



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Teluk Wondama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouwendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 2093 Tahun 2014);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Nomor 2094 Tahun 2014);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Nomor 11 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Teluk Wondama.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Teluk Wondama.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
15. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
18. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
23. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.
24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kampung.
26. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBKampung melalui rekening kas Kampung.
28. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening kas Kampung.
29. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
30. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
33. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
34. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung;

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kampung;
 - b. menetapkan PTPKK;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kampung;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Kampung.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, dibantu oleh PTPKK;

Pasal 4

- (1) PTPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kampung.

- (2) Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKampung;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, Perubahan APB Kampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kampung.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditetapkan di dalam APB Kampung;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan Kampung dalam rangka pelaksanaan APB Kampung.

BAB IV APB Kampung

Pasal 8

- (1) APB Kampung, terdiri atas :
 - a. Pendapatan Kampung;
 - b. Belanja Kampung; dan
 - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain - Lain;
- (3) Kelompok PAKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil Usaha;
 - b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Kampung.
- (4) Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BumKam, tanah kas Kampung.
- (5) Hasil asset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa/Kampung (DD);
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dikelola dalam APBKampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

Bagian Kedua Belanja Kampung

Pasal 12

- (1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKPKampung.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan Baperkam.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Kampung;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - n. honorarium panitia;
 - o. air, listrik, telepon, internet;
 - p. Insentif RT / RW;
 - q. Operasional Petugas Kamtibmas;

- r. Operasional anggota Linmas;
- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga Pembiayaan Kampung

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- Penerimaan Pembiayaan; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
- (3) Rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
- (4) Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Kampung bersama Baperkam mencabut Peraturan Kampung dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.
- (3) Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Kepala Distrik menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung, Kepala Distrik menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kampung kepada Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung dilaksanakan melalui rekening kas Kampung.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan Kampung.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung.
- (3) Jumlah uang dalam kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung selama 1 (satu) bulan.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (2) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala Kampung.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan disahkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kampung.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kampung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Kampung berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Kampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Kampung tentang APBKampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara penetapan APBKampung.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Kampung disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan APBKampung.
- (2) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Baperkam.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBKampung.
 - (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan

38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI ANGGARAN KAMPUNG

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kampung dalam APBD setiap tahun.
- (2) Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Alokasi Dana Kampung;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung.
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (3) Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan setelah Kampung menyusun RPKKampung dan APBKampung tahun berjalan.
- (4) RPKKampung dan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 43

Penyaluran Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kampung.

Pasal 44

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan APBKampung.
- (2) Khusus kegiatan-kegiatan yang dibiayai anggaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dibuatkan laporan pertanggungjawaban tersendiri.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak atau terlambat menyampaikan surat pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten dapat menunda penyaluran Anggaran Kampung sampai dengan disampaikannya surat pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya.

Pasal 45

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dibiayai anggaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dapat dianggarkan biaya administrasi yang meliputi honorarium tim pelaksana kegiatan, alat tulis kantor, benda pos, cetak/ penggandaan dan keperluan administrasi lainnya.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta kegiatan penunjang/operasional.
- (3) Ketentuan mengenai biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 46

- (1) Berdasarkan besaran Dana Kampung yang dialokasikan untuk Kabupaten Teluk Wondama, Bupati menetapkan besaran Dana Kampung untuk setiap Kampung dengan Peraturan Bupati.
- (2) Besaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kampung, luas wilayah Kampung, angka kemiskinan Kampung, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Kampung, luas wilayah Kampung, angka kemiskinan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai rumus perhitungan dalam peraturan Bupati.

Pasal 47

Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh per seratus);

Pasal 48

- (1) Penyaluran Dana Kampung untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Kepala Kampung menyampaikan permohonan pencairan Dana Kampung dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Kampung sesuai pagu tahap I;
 3. Foto copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Keseluruhan sesuai APBKampung;
 4. Peraturan Kampung tentang APBKampung
 5. Surat pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran yang ditandatangani Kepala Kampung diatas materai 6000;
 6. Foto copy buku rekening Pemerintah Kampung;
 7. Verifikasi tim Distrik
 - b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk;
 - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan Rekomendasi pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama menyalurkan Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kampung.
- (2) Penyaluran Dana Kampung untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Dana Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung mengacu pada RPJMKampung dan RPKPKampung.

- (3) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur Kampung meliputi bangunan, jalan lingkungan dan sarana air bersih.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Kampung (ADK)

Pasal 50

- (1) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b digunakan untuk :
- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkatnya, Baperkam dan Unsur-Unsur di Kampung;
 - b. Penunjang Operasional Lembaga Kampung;
 - c. Pemilihan Kepala Kampung
 - d. Kegiatan Hari Jadi Teluk Wondama.
 - e. Operasional Petugas Kamtibmas
- (2) Perangkat Kampung yang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sudah tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Kampung namun belum diberhentikan oleh Kepala Kampung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5), masih tetap mendapatkan Penghasilan Tetap.
- (3) Besaran Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkatnya, Baperkam dan Unsur-unsur di Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan oleh Kepala Kampung sampai dengan keluarnya peraturan yang mengikat atau paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (5) Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga yang termasuk dalam unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (6) Operasional anggota Linmas yang termasuk dalam unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan paling banyak 4 (empat) orang per Kampung.
- (7) Penunjang Operasional Lembaga Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk menunjang operasional lembaga yang ada di Kampung bersangkutan, antara lain :
- a. Karang Taruna;
 - b. LPM;
 - c. PKK;
 - d. Lembaga Adat;
 - e. Posyandu.
- (8) Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (9) Kegiatan Hari Jadi Teluk Wondama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan untuk kegiatan Kampung guna berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan hari jadi Teluk Wondama.
- (10) Operasional petugas Kamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada anggota TNI/POLRI yang melaksanakan tugas Kamtibmas di Kampung bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan pengurus Baperkam, insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), operasional anggota Linmas, operasional petugas Kamtibmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf e dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Pemerintah Kampung menyampaikan dokumen pencairan Alokasi Dana Kampung kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat pengantar dari Kepala Kampung;
 2. Foto copy Rencana Anggaran Biaya Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf dan huruf e sesuai APBKampung;
 3. Anggaran Kas Kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap bulan;
 4. Foto copy buku rekening Pemerintah Kampung;
 5. Daftar nominatif aparatur Pemerintah Kampung disertai Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kampung dan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Kampung;
 6. Daftar nominatif Baperkam disertai Surat Keputusan Pengangkatan Baperkam;
 7. Peraturan Kampung mengenai Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 8. Daftar nominatif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) disertai Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 9. Daftar nominatif anggota Linmas disertai Surat Keputusan Pengangkatan anggota Linmas;
 10. Daftar nominatif petugas Kamtibmas disertai Surat Perintah penugasan bagi anggota TNI / POLRI yang menjadi petugas Kamtibmas di Kampung bersangkutan;
 11. Surat Keputusan Kepala Kampung tentang pemberian operasional bagi anggota TNI / POLRI yang menjadi petugas Kamtibmas di Kampung bersangkutan.
 - b. Untuk bulan pertama Kepala Kampung menyampaikan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Rencana Anggaran Biaya sesuai kebutuhan;

2. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Kampung diatas materai 6000;
 - c. Surat permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama menyalurkan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kampung.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf e untuk bulan selanjutnya dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s.d e, disertai surat pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal ada perubahan menyangkut data sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 s.d 11 pada tahun berjalan, Pemerintah Kampung wajib menyampaikan data perubahan sebelum disalurkan Alokasi Dana Kampung untuk bulan bersangkutan.
- (2) Dokumen pencairan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 s.d 11 disampaikan satu kali dalam satu tahun.
- (3) Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf b angka 1 s.d 3 disampaikan setiap kali pencairan.

Pasal 53

Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk penunjang operasional lembaga Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan pada bulan Juni dengan mekanisme :

- a. Kepala Kampung menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;
 2. Foto copy Rencana Anggaran Biaya;
 3. Foto copy Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana;

4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kampung yang bersangkutan;
 5. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Kampung diatas materai 6000;
 6. Foto copy buku rekening Pemerintah Kampung;
 7. Verifikasi tim Distrik
- b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama;
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Wondama menyalurkan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf b dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kampung.

Pasal 54

Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan mekanisme :

- a. Kepala Kampung menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;
 2. Foto copy Rencana Anggaran Biaya;
 3. Foto copy Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana;
 4. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Kampung diatas materai 6000;
 5. Foto copy buku rekening Pemerintah Kampung;
 6. Verifikasi tim Distrik.
- b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama;
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

- d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Wondama menyalurkan Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kampung.

Pasal 55

Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Kegiatan Hari Jadi Teluk Wondama sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf d dilakukan pada bulan Juli dengan mekanisme :

- a. Kepala Kampung menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung dengan kelengkapan sebagai berikut :
1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;
 2. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya;
 3. Fotocopy Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikandana;
 4. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Kampung diatas materai 6000;
 5. Foto copy buku rekening Pemerintah Kampung;
 6. Verifikasi tim Distrik
- b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama;
- c. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KabupatenTeluk Wondama;
- d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Wondama menyalurkan Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kampung.

Bagian Ketiga

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung

Pasal 56

- (1) Pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu anggaran Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran Kabupaten dibagisecara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Kampung masing-masing.
- (2) Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung secara proporsional suatu Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan suatu Kampung dibagi total realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kampung di Kabupaten sampai dengan bulan November tahun sebelumnya dikalikan 40% (empat puluh per seratus) pagu anggaran.

Pasal 57

Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh per seratus);

Pasal 58

- (1) Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilakukan dengan mekanisme :
- a. Kepala Kampung menyampaikan permohonan pencairan Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;
 - 2. Rencana Anggaran Biaya sesuai pagu tahap I;
 - 3. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya sesuai APBKampung;
 - 4. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
 - 5. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Kampung diatas materai 6000;
 - 6. Foto copy buku rekening Pemerintah Kampung;
 - 7. Verifikasi tim Distrik
 - b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama;
 - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KabupatenTeluk Wondama;

- d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Wondama menyalurkan Dana bagi hasil pajak daerah kepadapemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Kampung.
- (2) Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya.

Pasal 59

- (1) Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung mengacu pada RPJMKampung dan RKPKampung.
- (3) Penggunaan Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Kegiatan operasional Pemerintahan Kampung meliputi : operasional pemerintah Kampung, operasional Baperkam, operasional perkantoran dan honorarium pengelola keuangan;
 - b. Sarana/prasarana di Kampung meliputi pengadaan sarana/prasarana kantor Kampung dan pengadaan sarana/prasarana yang mendukung pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kewilayahan di Kampung termasuk infrastruktur sosial/keagamaan.
- (4) Besarnya Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGURUSAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan Kampung diurus oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung;
- (2) Pengawasan terhadap sumber pendapatan dan kekayaan Kampung serta pelaksanaan APBKampung dilaksanakan oleh Baperkam.

Pasal 61

- (1) Pembinaan atas pengelolaan Anggaran Kampung dilakukan oleh Tim Pembina;

- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama diluar Anggaran Dana Kampung.

Pasal 62

Pengawasan dan audit atas pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Bupati mempunyai hak untuk mengurangi jumlah Anggaran Kampung tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Kampung yang bersumber dari Anggaran Kampung secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

Pasal 64

Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016 dilengkapi dengan format administrasi keuangan Kampung sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiey
pada tanggal 1 Maret 2016.

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiey
pada tanggal 1 Maret 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 1